

**KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM
MELINDUNGI INVESTOR DARI PRAKTIK INSIDER TRADING
DI PASAR MODAL**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

FERDY NURFAIZI
D1A 116080

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

**KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM
MELINDUNGI INVESTOR DARI PRAKTIK INSIDER TRADING
DI PASAR MODAL**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

FERDY NURFAIZI
D1A 116080

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eduardus B. Sili".

Dr. Eduardus Bayo Sili., SH., M.Hum.
NIP. 196902101999031002

**KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM
MELINDUNGI INVESTOR DARI PRAKTIK INSIDER TRADING DI PASAR
MODAL
FERDY NURFAIZI
D1A 116 080
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM
ABSTRAK**

Salah satu aspek yang terpenting dalam pelaksanaan kegiatan pasar modal ialah adanya pengaturan dan pengawasan. Untuk itu, OJK diberikan kewenangan khusus dalam melakukan pengaturan dan pengawasan disektor jasa keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan OJK dalam melakukan penegakan hukum terhadap perdagangan orang dalam (*InsiderTrading*) di pasar modal dan untuk mengetahui sanksi bagi pelaku pelanggaran Perdagangan orang dalam (*Insider Trading*). Dengan manfaat dapat dijadikan sebagai masukan, literature, dan kerangka acuan bagi para pembaca, bagi pihak akademisi dan pemerintah. Untuk menganalisis permasalahan pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang disebut juga penelitian hukum doctrial adalah penelitian yang menggunakan sumber bahan kepustakaan yaitu dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, dan buku-buku yang berhubungan dengan materi penulisan skripsi ini.

Kata kunci: OJK, Pasar Modal, Insider Trading

**AUTHORITY OF FINANCIAL SERVICE BODY IN PROTECTING
INVESTOR FROM INSIDER TRADING PRACTICES IN THE CAPITAL
MARKET
ABSTRACT**

One of the most important aspect in the capital market activity regulation and supervision. Thus, Financial Service Authority was given special authority in order to regulate and to supervise in the financial services. This work aimed are to know authority of financial service body in law enforcement towards insider trading in the capital market and to know sanctions for the offenders of insider trading. This work expected to be inputs, literature and reference framework for academia and government. To analyze problems in this research applied method was normative legal research which also known as doctrial legal research, the method used library sources i.e. by analyzing regulations, legal documents, and books related to this work.

Keywords: OJK, Capital Market, Insider Trading

I. PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli efek seperti sertifikat saham dan obligasi, pasar modal terutama di Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang pesat dewasa ini, dengan demikian diperlukan perangkat hukum yang kuat untuk mengaturnya dan sanksi hukum untuk mengatasi perbuatan melawan hukum yang mungkin akan timbul dalam perdagangannya.¹

Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK), selaku badan pembinaan dan pengawasan kegiatan pasar modal diharapkan dapat membuat aturan-aturan yang dapat memayungi kegiatan di pasar modal ini dengan peraturan yang jelas dan mengikat serta memiliki tindakan yang tegas terhadap siapa saja yang melanggar aturan-aturan di dalam bidang pasar modal.

Kebijakan OJK dalam menciptakan koordinasi serta pengawasan kepada sektor keuangan di pasar modal belum maksimal, dalam sembilan tahun terakhir ini kehadiran OJK belum mampu dalam mengatasi pelanggaran di pasar modal, karena dalam globalisasi saat ini, banyak orang lihai dalam menawarkan bentuk investasi dengan keuntungan tinggi. Dengan demikian hilangnya kepercayaan investor terhadap industri pasar modal. Salah satu bentuk penyebab hilangnya kepercayaan investor tersebut adalah sering terjadinya praktik-praktik perdagangan orang dalam (*insider trading*).

¹Agung Wisudawan, Hj Sumiati Ismail dan Agus Budiarto, *Tanggung Jawab Hukum Emiten terhadap Praktek Insider Trading di Pasar Modal Menurut Undang-Undang no. 8 Tahun 1995*. (Vol. 12, No. 2, Mataram, September 2018), hlm. 23.

Kehadiran OJK yang merupakan lembaga independen yang melakukan pengawasan jasa keuangan termasuk pengawasan di pasar modal yang diharapkan mampu menghindari berbagai benturan kepentingan dan intervensi di dalam memberikan kepastian hukum yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada pelaku pasar modal dan investor pasar modal Indonesia.²

Berdasarkan uraian latar belakang diatasdapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Apa kewenangan OJK dalam melakukan penegakkan hukum terhadap perdagangan orang dalam (*Insider Trading*) di pasar modal? 2. Apa sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran perdagangan orang dalam (*Insider Trading*) menurut UU No. 8 Tahun 1995? Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini, antara lain: a. Untuk mengetahui kewenangan OJK dalam melakukan penegakkan hukum terhadap perdagangan orang dalam (*InsiderTrading*) di pasar modal. b. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku pelanggaran Perdagangan orang dalam (*Insider Trading*). Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : a. Manfaat Teoritis, Secara teoritis penulisan ini dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan bahan kajian bagi pelaku pasar modal, terutama bagi para investor pasar modal mengenai segala aspek yang terkait dengan pelanggaran insider trading serta dapat memperdalam ilmu pengetahuan dalam hukum bisnis terutama di bidang pasar modal. b. Manfaat Praktis, Secara praktis penulisan ini dapat dijadikan sebagai literature dan kerangka acuan yang berkaitan dengan kewenangan ojk

²M. Irsan Nasarudin, dkk, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Prenada Media Group, Jakarta: 2010), hlm. 75.

dalam melindungi investor dari praktik insider trading di pasar modal, sekaligus sebagai landasan bagi penulis lanjutan. Di dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan antara lain : 1. Jenis Penelitian hukum normatif Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan atau tersier.³ 2. Metode pendekatan yang digunakan yaitu: a. pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴ b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang sedang dihadapi.⁵ 3. Adapun Jenis dan Sumber Bahan Hukum a. Bahan hukum primer, b. Bahan hukum skunder, c. Bahan hukum tersier, 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan berupa literature atau bahan bacaan melalui studi kepustakaan (*library research*), 5. Analisis bahan hukum dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif.

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (PT. Rajawali Pers, Depok, 2018), hlm. 118.

⁴ *Ibid.* hlm. 164.

⁵ *Ibid.* hlm. 166-167.

II. PEMBAHASAN

1. Kewenangan OJK Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*) Di Pasar Modal

Dalam melakukan penegakan hukum Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di pasar modal. Adapun Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan tugas pengaturan dan tugas pengawasan yaitu :

1. Tugas Pengaturan Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang OJK, peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, peraturan dan keputusan OJK, peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, peraturan mengenai tata cara pengelolaan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengenai tata cara pengenaan sanksi.
2. Tugas Pengawasan OJK menetapkan kebijakan operasional pengawasan, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan, penunjukan dan pengelolaan pengguna struktur, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak lain, menetapkan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan. Dalam hal melakukan pemeriksaan dan

penyidikan atas terjadinya pelanggaran dipasar modal, kekuasaan OJK merupakan polisi yang menegakkan hukum sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pendelegasian kekuasaan Bapepam kepada OJK juga diperluas yaitu mempunyai kekuasaan untuk mengenakan sanksi administrasi yang jumlahnya cukup banyak dalam pelaksanaan kekuasaannya. Termasuk dalam kekuasaan pengenaan sanksi adalah untuk mengenakan denda, pembatasan dan pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha serta pembatalan persetujuan pendaftaran. Dalam rangka proses penyidikan yang dilakukan oleh BAPEPAM-LK yang sekarang diganti dengan OJK dapat dilakukan atas 2 (dua) kondisi yakni yang pertama adalah sebagai kelanjutan dari proses pemeriksaan dan yang kedua adalah penyidikan dilakukan tanpa ada proses pemeriksaan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan OJK oleh Undang-undang Pasar Modal diberi 2 (dua) kewenangan yakni kewenangan sebagai pemeriksa dan penyidik, dimana proses penyidikan tidak bergantung dari ada atau tidak adanya hasil pemeriksaan. Jadi dalam hal ini, kewenangan OJK sebagai pemeriksa dan kewenangan OJK sebagai penyidik adalah mandiri, tidak bergantung antara yang satu dengan yang lain. Setelah adanya laporan, pemberitahuan, ataupun pengaduan dari seseorang tentang adanya praktek *insider trading* maupun temuan tentang adanya praktek *insider trading*, OJK akan melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan perbuatan *insider trading*. Sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan : “melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan

dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan.” Dalam melakukan penyidikannya, OJK berhak meminta data, dokumen atau alat bukti lain, baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, untuk dijadikan alat bukti pada penuntutan maupun persidangan. Dalam keadaan tertentu OJK meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Adapun pejabat yang berwenang tersebut ialah pihak imigrasi maupun polisi. Apabila dalam melakukan penyidikan ditemukan adanya unsur-unsur tindak pidana pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) maka proses penyidikan diberhentikan dan dilanjutkan dengan proses penyelidikan. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 37 ayat 1 dan 2 dalam melakukan penyelidikan, pada waktu menangkap tersangka, penyelidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka terdapat benda yang dapat disita. Dan pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa ke penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka. Adapun dalam pasal 38 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ” (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin

ketua pengadilan negeri setempat. (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesa kbilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Wewenang penggeledahan semata-mata hanya diberikan kepada pihak penyidik, baik penyidik Polri maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penuntut Umum tidak memiliki wewenang untuk menggeledah, demikian juga Hakim pada semua tingkat peradilan, tidak mempunyai wewenang untuk itu. Penggeledahan benar- benar ditempatkan pada pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan, tidak terdapat pada tingkatan pemeriksaan selanjutnya baik dalam taraf tuntutan dan pemeriksaan peradilan. Penggeledahan tersebut bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti serta dimaksudkan untuk mendapatkan orang yang diduga keras sebagai tersangka pelaku tindak pelanggaran di sektor pasar modal. Apabila dalam penyidikan telah terbukti adanya tindak pidana, maka (OJK) wajib menyerahkan untuk ditindak lanjut oleh jaksa penuntut umum. "Jaksa wajib menindaklanjuti dan memutuskan tindak lanjut hasil penyidikan sesuai kewenangannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya hasil penyidikan.”⁶

⁶ Republik Indonesia Undang–Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 50 ayat 2.

2. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pelanggaran Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*) Menurut UU No. 8 Tahun 1995

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap investor dari praktek *insider trading* maka diperlukan sanksi hukum. Sanksi kepada pelaku perdagangan orang dalam (*Insider Trading*) menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mencakup 3 hal, yaitu penegakan hukum secara administratif, perdata, dan pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 102 ayat (2) menyatakan : A. Sanksi administratif, sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa: 1. Peringatan tertulis; 2. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; 3. Pembatasan kegiatan usaha; 4. Pembekuan kegiatan usaha; 5. Pencabutan izin usaha; 6. Pembatalan persetujuan; dan 7. Pembatalan pendaftaran. B. Sanksi Perdata, Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 111 menyatakan : “Bahwa setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak- Pihak yang bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut.” C. Sanksi Pidana, pasal 103 : a. Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar

rupiah). b. Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). pasal 104 : Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). pasal 105 : Manajer Investasi dan atau Pihak terafiliasinya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). pasal 106 : a. Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). b. Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). pasal 107 : Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda

paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). pasal 108 : Ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, dan Pasal 107 berlaku pula bagi Pihak yang, baik langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pelanggaran Pasal-Pasal dimaksud. Pasal 109 : Setiap Pihak yang tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). pasal 110 : a. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), Pasal 105, dan Pasal 109 adalah pelanggaran. b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 adalah kejahatan.

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2011, OJK melaksanakan tugas dan pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal. Namun OJK tetap harus memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM). Kehadiran OJK adalah menggusur BAB Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) yang tidak independen dalam menangani kasus di pasar modal dengan kehadiran OJK sebagai lembaga yang Independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai wewenang dalam melakukan pemeriksaan, penyidikan dan OJK juga mempunyai kekuasaan untuk mengenakan sanksi administrasi yang jumlahnya cukup banyak dalam pelaksanaan kekuasaannya. 2. Pengenaan sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran di pasar modal telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) berupa sanksi administratif dimana diatur dalam pasal 102 UUPM, sanksi pidana yang telah diatur dalam pasal 103-110 UUPM dan juga sanksi perdata yang berupa ganti rugi sudah diatur dalam pasal 111 Undang-Undang Pasar Modal (UUPM).

SARAN

1. Untuk meningkatkan optimasi kewenangan dan pengawasan OJK terhadap pelanggaran Insider trading di pasar modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus membentuk suatu peraturan khusus pasar modal yang dapat menyelesaikan praktek

insider trading sehingga dapat meminimalisir terjadinya suatu pelanggaran dipasar modal. 2. Upaya penanggulangan terhadap praktek *insider trading* dapat dilakukan melalui dua cara yaitu secara preventif yaitu saksi pelapor atau sumber informasi wajib untuk dilindungi dan secara represif yaitu mengefektifkan sanksi hukum. Dengan demikian praktek *insider trading* dapat di minimalisir sehingga tujuan pasar modal dapat tercapai dengan baik. Dengan demikian perkembangan pasar modal Indonesia akan mengalami kemajuan serta peningkatan yang pesat dan semakin banyaknya para investor baik dari dalam maupun luar negeri yang ingin menanam modal dan terhindar dari praktik perdagangan orang dalam (*Insider Trading*).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- M. Irsan Nasarudin, dkk, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Prenada Media Group, Jakarta: 2010).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (PT. Rajawali Pers, Depok, 2018).

ARTIKEL

- Agung Wisudawan, Hj Sumiati Ismail dan Agus Budiarto, *Tanggung Jawab Hukum Emiten terhadap Praktek Insider Trading di Pasar Modal Menurut Undang-Undang no. 8 Tahun 1995*. (Vol. 12, No. 2, Mataram, September 2018).

PERUNDANG-UNDANGAN

- Republik Indonesia Undang–Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan,
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608)
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5253).